

PENETAPAN REKAP DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
2023

KPT KPU KAB.HSU NOMOR 275 TAHUN 2023 , 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG
PENETAPAN REKAP DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPSHP; dan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di tingkat kabupaten/kota, perlu menetapkan Rekap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 7 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan PKPU 7 Tahun 2023; KPT KPU No 27 Tahun 2023; BA KPU KAB.HSU Nomor 121/PL.01.2-BA/6308/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur menetapkan Rekap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Mei 2023
 - Lampiran 1 halaman